

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN **PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR: 0188.06.03.2025

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TK ARIF FADILAH GAMPONG PAYA PALAS KECAMATAN RANTO PEUREULAK KABUPATEN ACEH **TIMUR**

DASAR

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1969 Tanggal 24 Februari 2025

MENGIZINKAN:

Kepada

TK ARIF FADILAH Nama TK

Ketua/Pengelola YANTI ANGGREYANI, S.Pd

Tahun Berdiri 2020

Alamat Gampong Paya Palas Kecamatan Ranto Peureulak

Kabupaten Aceh Timur

Untuk Taman Kanak-kanak (TK)

Layanan Program

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi

Pada tanggal: 6 Maret 2025

a.n. BUPATI ACEH TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh MOHD FAUZUL RIZAL, S.STP. M.AP

TTE

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- Arsip.